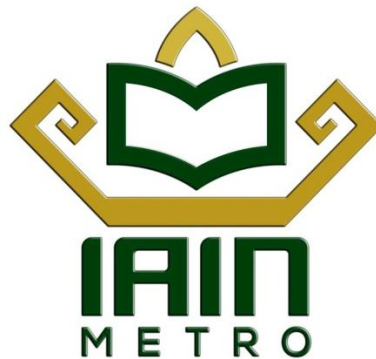


SKRIPSI

PRAKTEK ARISAN QURBAN (Studi Kasus di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah)

Oleh:

**ANGGITA YOGA PRATAMA
NPM. 1502090002**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**PRAKTEK ARISAN QURBAN
(Studi Kasus di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ANGGITA YOGA PRATAMA
NPM. 1502090002

Pembimbing I : H. Husnul Fatarib, Ph.D
Pembimbing II : Sainul, SH, MA

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**
Saudara Anggita Yoga Pratama

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _ Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ANGGITA YOGA PRATAMA**
NPM : 1502090002
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **PRAKTEK ARISAN QURBAN (Studi Kasus di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah)**

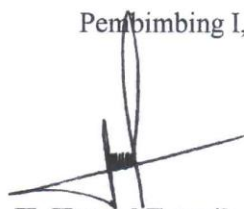
Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Pembimbing II,



Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PRAKTEK ARISAN QURBAN (Studi Kasus di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah)**

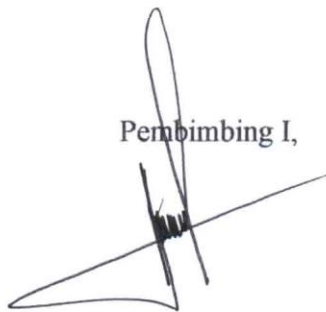
Nama : **Anggita Yoga Pratama**
NPM : 1502090002
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di munaqosyahkan sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

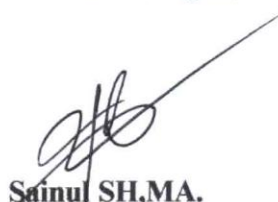
Metro, Januari 2020

Pembimbing I,



Husnul Fatarib, Ph. D.
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II,



Sainul SH, MA.
NIP. 19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 319/In.28.2/D/pp.00.9/02/2020

Skrripsi dengan judul PRAKTEK ARISAN QURBAN (Studi Kasus di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah). Disusun oleh Anggita Yoga Pratama NPM 1502090002, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Syariah pada hari/tanggal : Jum'at / 24 Januari 2020.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D.

Penguji I : Mufliha Wijayati, M.S.I

Penguji II : Sainul, S.H.,M.A.

Sekretaris : Firmansyah, MH

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PRAKTEK ARISAN QURBAN (Studi Kasus di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah)

Oleh:
Anggita Yoga Pratama

Qurban adalah binatang yang disembelih dengan tujuan ibadah kepada Allah pada Hari Raya Idul Adha dan tiga hari kemudian . Tujuan yang dimaksud dengan berqurban adalah untuk menggembirakan fakir miskin di Hari Raya Haji, sebagaimana di Hari Raya Fitri mereka digembirakan dengan zakat fitrah. Ada banyak cara dilakukan untuk bisa berqurban, salah satunya yaitu arisan qurban. Arisan dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan di sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Seperti di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah yang masyarakatnya melakukan arisan qurban, namun karena ada kenaikan harga sapi maka terjadi permasalahan yang muncul yaitu ada anggota yang melakukan wanprestasi. Anggota arisan tersebut tidak bisa membayar iuran arisan dengan alasan tidak mempunyai uang karena kenaikan harga sapi tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dan sifat penelitian dalam skripsi ini bersifat Deskriptif Kualitatif, yaitu suatu metode untuk menemukan data yang spesifik dan realistik apa yang terjadi dalam arisan qurban di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah. Sumber data dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi serta mengumpulkan data-data dari buku, artikel dan internet.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa masalah wanprestasi di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah terjadi karena kenaikan harga sehingga ada anggota yang tidak membayar iuran. Maka pengurus arisan serta anggota arisan lainnya bermusyawarah bersama untuk upaya penyelesaian arisan ini. Yaitu dengan cara kekurangan anggota tersebut akan dibantu oleh anggota lain dan anggota yang melakukan wanprestasi tersebut wajib melakukan ganti rugi.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggita Yoga Pratama
NPM : 1502090002
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Hesy)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020

Yang menyatakan



Anggita Yoga Pratama
NPM.1502090002

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya: *dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.* (Q.S. Al-Baqarah: 280)¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 37

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas selain ucapan rasa syukur kepada Allah SWT dan ucapan *Alhamdulillah* *alamiin*. Peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda M.Suwoto dan Ibunda Eka Ismiatin, atas segala pengorbanan yang tak terbalaskan, doa, kesabaran, keikhlasan, cinta dan kasih sayangnya.
2. Dosen pembimbing bapak Husnul Fatarib, Ph.D dan bapak Sainul SH,MA yang telah banyak memberikan masukan, kritik-saran dan memotivasi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Dosen dan staff Fakultas Syari'ah yang telah mendukung dan memberikan semangat terbaik untuk peneliti.
4. Sahabat Hukum Ekonomi Syariah 2015 dan orang-orang terdekat yang selalu memberi semangat dan berdiri tegap di sampingku saat suka maupun duka, berbagi nasihat dan keceriaan.
5. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji syukur bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal yang berjudul Praktek Arisan Qurban (Studi Kasus di Desa KotaSari 1 Kecamatan Kota Gajah) Proposal ini disusun untuk menyelesaikan studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah IAIN Metro Guna Memepeloreh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian penyusunan peroposal ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sabagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj Enizar, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph. D. Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
Dan selaku pembimbing I (satu).
3. Bapak Sainul, S.H., M.A. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro. Dan selaku pembimbing II (dua).
4. Ibu Mufliha Wijayati, M.S.I selaku Penguji 1 yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan masukan dalam menyempurnakan isi skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syriah IAIN Metro yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

6. Bapak, ibu, kaka, dan khususnya keluarga besar dari bapak Djuari YT.
7. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah khususnya angkatan 2015 (HESY) yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama penulis menempuh Studi di Fakultas Syariah IAIN Metro.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah berjasa dan membantu penulis baik moral maupun dukungan dalam penyusunan proposal.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Metro, Januari 2020
Peneliti,



Anggita Yoga Pratama
NPM. 1502090002

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan	8
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 12
A. Kurban	12
1. Pengertian Kurban	12
2. Rukun dan Syarat Kurban	14
3. Objek Kurban	20
4. Kewajiban Kurban.....	22
5. Jumlah Orang dalam Setiap Kurban.....	24
6. Pembagian Kurban	25

B. Arisan	28
1. Akad Arisan.....	28
2. Jenis Akad serta Hukum pada Arisan.....	30
3. Persoalan Hukum pada Arisan	31
4. Tanggung Jawab Hukum Timbul pada Akad Arisan	37
5. Keabsahan Akad Arisan dalam Hukum Islam.....	38
C. Wanprestasi	39
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	45
B. Sumber Data	46
C. Teknik Pengumpulan Data	47
D. Teknik Analisa Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Umum Kecamatan Kotagajah	50
1. Sejarah Berdirinya Kecamatan Kotagajah.....	50
2. Luas Wilayah dan Batas Kecamatan Kotagajah.....	50
3. Demografi Kecamatan Kotagajah	52
4. Sosial Ekonomi Desa Kotagajah	53
5. Pendidikan di Desa Kotagajah.....	54
6. Keadaan Sosial Keagamaan dan Sosial Kebudayaan Desa Kotagajah.....	55
B. Pelaksanaan Arisan Kurban di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah.....	55
C. Ketentuan Wanprestasi pada Arisan Kurban di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah	58
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk menurut Usia di Desa Kotagajah	52
Tabel 4.2 Jumlah Agama yang Dianut Masyarakat Desa Kotagajah	53
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian	53
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Desa Kotagajah.....	51
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : *Outline*
- Lampiran 2 : Alat Pengumpul Data (APD)
- Lampiran 3 : Surat Bebas Pustaka
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Pembimbing
- Lampiran 5 : Surat Izin *Research*
- Lampiran 6 : Surat Tugas
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 8 : Dokumentasi
- Lampiran 9 : Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ibadah yang dicintai oleh Allah SWT. adalah ibadah kurban, yaitu bentuk ibadah dalam agama Islam yang membawa semangat sosial yang peduli terhadap sesama dan sangat simbolik untuk kesadaran dan kehadiran Allah SWT. dalam hidup manusia sebagai ujian terhadap kebenaran dan kekuatan imannya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Menyembelih hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha merupakan salah satu amal saleh, karena maksud terpenting dalam berkorban adalah agar dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Kurban adalah binatang yang disembelih dengan tujuan ibadah kepada Allah SWT. pada Hari Raya Idul Adha dan tiga hari setelahnya.¹ Tujuan berkorban ialah untuk menggembirakan fakir miskin di Hari Raya Idul Adha, sebagaimana di Hari Raya Idul Fitri mereka digembirakan dengan zakat fitrah.²

Dengan demikian, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT., salah satunya yaitu dengan cara melaksanakan ibadah kurban. Ada banyak cara dilakukan agar bisa berkorban. Untuk sebagian masyarakat yang tergolong tidak mampu, bisa melaksanakan kurban dengan cara menabung

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 475.

² *Ibid.*, 479.

dengan sistem arisan. Jadi, bukan hanya orang kaya saja yang mampu berkurban, masyarakat yang berpenghasilan kurang pun bisa berkurban.

Arisan merupakan bagian dari mu'amalah yang tidak asing lagi bagi masyarakat di Indonesia. Arisan dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian dilaksanakan di sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.³

Dalam budaya Indonesia, anggota arisan yang menang, yakni yang mendapatkan giliran menerima uang arisan yang telah terkumpul, memiliki kewajiban untuk membuat pertemuan yang dihadiri oleh anggota arisan. Arisan adalah kegiatan di luar ekonomi formal. Dengan kata lain, arisan adalah sistem menyimpan uang sekaligus kegiatan sosial, karena ada unsur pertemuan yang bersifat memaksa karena anggota diharuskan membayar sebelum arisan diundi atau diserahkan hasil pengumpulan uangnya.⁴

Arisan kurban terjadi karena akad. Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun muncul dari dua pihak, seperti jual-beli, sewa-menyewa, wakalah, dan gadai.⁵ Akad

59. ³ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006),

⁴ M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2018), 1.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 72.

(perikatan) tersebut menimbulkan konsekuensi dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan akad.⁶

Selain itu juga, arisan kurban pada umumnya harus berdasarkan prinsip-prinsip akad atau asas-asas akad menurut hukum Islam. Prinsip atau asas akad dalam Islam mencakup asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis. Namun, ada asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan mu'amalah, yaitu asas *Ilahiyah* atau asas Tauhid. Asas *Ilahiyah* (Ketuhanan) bertitik tolak dari Allah SWT., dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah SWT. serta bertujuan akhir untuk Allah SWT.⁷

Kemudian, dalam berakad harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun tersebut adalah *al-aqid* atau pihak-pihak yang berakad, *sighat* atau ucapan ijab dan kabul, *al-ma'qud alaihi* atau objek akad, dan tujuan pokok akad.⁸ Sedangkan syarat sah akad adalah tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya (*mufsid*) dalam akad, yaitu ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-jilalah*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqif*), terdapat unsur tipuan (*gharar*), dan terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).⁹

⁶ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 77.

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'amalah*., 91.

⁸ *Ibid.*, 72.

⁹ *Ibid.*, 74.

Rukun dan syarat akad ini juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pada Pasal 22.¹⁰ Pada dasarnya, prinsip-prinsip akad sebenarnya hampir sama dengan asas hukum perjanjian berdasarkan hukum positif dan syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).¹¹

Seperti contoh, di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah. Masyarakatnya adalah menengah ke bawah. Mayoritas masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan buruh tukang atau kuli. Namun, banyak masyarakat yang berkeinginan untuk melaksanakan ibadah kurban. Melihat dari keinginan masyarakat tersebut yang sangat antusias, maka para jamaah Musala Al-Hiyah yang berada di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah memiliki inisiatif guna melaksanakan ibadah kurban dengan sistem arisan. Sistem arisan ini sudah berjalan selama tujuh tahun lebih, tepatnya dimulai pada tahun 2013. Sistem pembayaran atau penyetoran dalam arisan ini dikumpulkan pada satu orang petugas yang akan berkeliling desa untuk menarik uang arisan tersebut. Jumlah uang arisan tersebut adalah Rp.300.000,- dalam satu tahun. Jadi, setiap anggota arisan dapat membayarnya dengan cara mencicil selama satu tahun.¹²

Arisan ini beranggotakan sebanyak tiga puluh dua orang. Dalam pengundiannya untuk menentukan siapa pemenang arisan ini diundi dengan

¹⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 22.

¹¹ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5aefb539c669d/konsep-akad-menurut-hukum-islam-dan-perjanjian-menurut-kuh-perdata/>, diakses pada 29 Juli 2019.

¹² Wawancara, dengan Zainuri Abdullah selaku Ketua Arisan Kurban, pada 02 Agustus 2019.

sistem kocokan pada setiap tahunnya. Dalam jangka waktu tiga tahun, arisan ini diundi sebanyak tiga kali kocokan, yaitu pada saat seminggu sebelum Hari Raya Idul Adha. Setiap satu kali undian akan mencari sepuluh orang nama yang akan keluar untuk mendapatkan hak berkurban. Hewan yang dibeli atau dijadikan kurban pada arisan ini yaitu satu ekor sapi dan dua ekor kambing. Untuk satu ekor sapi diperuntukkan untuk wakil tujuh orang nama yang sesuai dengan undian yang telah dilaksanakan. Sedangkan dua ekor kambing untuk sisa orang nama yang tidak mendapatkan undian sapi. Setiap orang yang mendapatkan arisan tersebut akan diberikan satu pertiga kilogram daging sebagai jatah karena mendapatkan arisan.¹³ Jadi, jumlah keseluruhan total sapi yaitu tiga ekor untuk tujuh orang dalam jangka waktu tiga tahun berarti ada sebanyak dua puluh satu orang, dan total kambing yaitu enam ekor untuk sembilan orang dalam jangka waktu tiga tahun berarti ada sebanyak dua puluh tujuh ekor.

Dalam kegiatan tersebut, arisan kurban adalah suatu bentuk kegiatan dari kesepakatan antara dua belah pihak, yaitu pengurus arisan kurban dan peserta arisan kurban yang di dalamnya terdapat perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak, sehingga melahirkan hak dan kewajiban yang merupakan tanggung jawab dari masing-masing pihak.¹⁴

Arisan kurban dimulai pada tahun 2018 sampai 2020. Namun, pada tahun 2019 arisan kurban berjalan, terdapat permasalahan yang muncul, yakni mengenai harga sapi yang melonjak tinggi. Hal ini menyebabkan uang arisan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Jayusman, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Ibadah Kurban Kolektif," *Al-Adalah*, Vol. X, No. 4, (Juli, 2012), 443.

untuk membelikan sapi menjadi kurang. Lalu, pengurus arisan kurban melakukan musyawarah kepada para peserta arisan kurban untuk berunding mengenai permasalahan tersebut. Dan akhirnya, mengambil jalan keluar untuk menambah uang arisan tersebut agar bisa membeli sapi yang harganya melonjak tinggi. Akan tetapi, ada peserta arisan kurban yang tidak setuju dengan keputusan tersebut dan peserta tersebut sering tidak membayar arisan kurban. Alasannya tidak setuju adalah karena sistem tambahan arisan kurban tersebut tidak sesuai dengan perjanjian di awal arisan kurban. Dalam hal ini, salah satu peserta tidak melakukan kewajibannya dengan baik, maka menimbulkan masalah yang disebut wanprestasi.

Hal ini juga menyebabkan anggota arisan kurban yang lain ada yang merasa dirugikan, karena pada tahun 2019 tersebut terjadi perbedaan harga arisan kurban yang menimbulkan utang-piutang terhadap anggota yang mendapatkan arisan kurban pada tahun sebelumnya. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor.¹⁵ Tindakan wanprestasi tersebut berdampak pada hak para peserta arisan kurban yang lain tidak terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti terdorong untuk mengadakan penelitian untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai ketentuan hukum tentang wanprestasi praktik arisan kurban akibat salah satu pihak menolak perubahan akad dengan penelitian yang mengkaji tentang:

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Pedata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), 206.

“PRAKTIK KURBAN YANG TERJADIDI DESA KOTASARI 1
KECAMATAN KOTAGAJAH”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek permasalahan. Adapun pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan arisan kurban di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah?
2. Bagaimana ketentuan wanprestasi pada arisan kurban di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan arisan kurban di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah.
- b. Untuk menjelaskan ketentuan wansprestasi dalam arisan kurban di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan akan berguna, antara lain adalah:

a. Manfaat secara Teoretis

Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syari'ah dalam bidang yang berkaitan dengan mu'amalah serta diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Manfaat secara Praktis

Bermanfaat bagi semua masyarakat, terutama yang terlibat dalam praktik arisan kurban dan agar dapat lebih berhati-hati dalam melakukan praktiknya, sehingga praktiknya tidak melanggar dari norma-norma syari'at serta bisa dijadikan masukan (referensi) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang akan datang.

D. Penelitian Relevan

Penelitian terkait dengan permasalahan praktik arisan kurban bukanlah suatu penelitian yang baru. Karena sebelumnya, telah ada penelitian yang membahas mengenai hal tersebut. Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan, penelitian-penelitian yang berkaitan adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Donika Anggriyas, Jurusan Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, Tahun 2017, dengan judul: "ARISAN BERDASARKAN STANDAR HARGA PADI PASKA PANEN DITINJAU DARI ETIKA

BISNIS ISLAM (STUDI KASUS DESA SRISAWAHAN”’. Penelitian ini membahas mengenai tinjauan etika bisnis Islam terhadap arisan berdasarkan standar harga padi paska panen. Permasalahan dari penelitian ini adalah ada yang berpendapat setuju, karena pada saat harga padi mengalami kenaikan, maka arisan akan menjadi kenaikan. Adapun yang mengatakan tidak setuju, karena jika harga padi mengalami penurunan, maka hasil yang diterima akan rendah. Maka, dalam arisan paska panen tersebut terdapat selisih pendapat setiap anggota arisan, selisih pendapat tersebut disebabkan arisan berpatokan pada harga padi paska panen. Setiap undian anggota mendapatkan jumlah uang yang berbeda sesuai dengan standar harga padi paska panen. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa arisan berdasarkan standar harga padi paska panen di Desa Sriswahan belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan etika bisnis Islam. Prinsip etika bisnis Islam yang sudah terpenuhi yaitu prinsip kehendak bebas dan prinsip tanggung jawab, prinsip kejujuran, prinsip ketauhidan, dan prinsip keadilan. Diharapkan untuk Ketua Arisan agar lebih memajukan arisan padi ini untuk kepentingan bersama dan anggota arisan hendaknya mengikuti arisan yang lebih umum atau tidak berpatokan pada harga.¹⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rohimatun Faizah, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2014, dengan judul: “PRAKTIK ARISAN KURBAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN

¹⁶ Donika Anggriyas, “Arisan Berdasarkan Standar Harga Padi Paska Panen Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Srisawahan),” *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Syari’ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017.

HUKUM ADAT (STUDI KASUS PADA JAMAAH MASJID AL-MUNAWWAROH DESA BUBUTAN KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO)”. Penelitian ini membahas mengenai praktik arisan kurban yang ditinjau menurut hukum Islam dan hukum adat. Permasalahan dari penelitian ini adalah apakah sistem pelaksanaan arisan kurban selaras dengan akad atau tidak yang dikaji menurut perspektif hukum Islam dan hukum adat. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan arisan kurban yang diadakan Jamaah Masjid Al-Munawwaroh Desa Bubutan ini apabila dilihat pada proses pelaksanaannya sejak awal hingga akhir telah memenuhi syarat-syarat hukum Islam. Diharapkan arisan kurban ini tetap dipelihara dan dikembangkan, mengingat besarnya manfaat yang terkandung di dalamnya dengan harus membenahi sistem arisan yang ada.¹⁷

Dengan demikian, berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, sejauh peneliti mengamati, terdapat persamaan dan perbedaan dengan karya ilmiah berbentuk Skripsi terdahulu. Dapat dijelaskan bahwa terdapat perbedaan pada penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Arisan Berdasarkan Standar Harga Padi Paska Panen, persamaannya terletak pada membahas arisan, sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya.

¹⁷ Rohmiatun Faizah, “Praktik Arisan Kurban dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus pada Jamaah Masjid Al-Munawwaroh Desa Bubutan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo),” *Skripsi*, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

2. Praktik Arisan Kurban dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat, persamaannya terletak pada membahas arisan kurban, sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Qurban

1. Pengertian Qurban

Berasal dari kata *al-udhiyyah* dan *adh-dhhiyyah*, adalah nama binatang sembelihan seperti unta, sapi, dan kambing yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai *taqarrub* kepada Allah SWT.¹ Secara etimologis, kurban berarti sebutan bagi hewan yang dikurbankan atau sebutan bagi hewan yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha. Adapun definisinya secara fiqh adalah perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT. dan dilakukan pada waktu tertentu.²

Kurban adalah binatang yang disembelih dengan tujuan ibadah kepada Allah SWT. pada Hari Raya Idul Adha dan tiga hari setelahnya (tanggal sebelas sampai tanggal tiga belas).³ Sebagai suatu bentuk amal ibadah yang dilakukan karena Allah SWT., maka tentunya setiap manusia perlu mengetahui dan memahami hukum serta tata cara pelaksanaannya dengan benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tampaknya, momentum Hari Raya Idul Adha hingga saat ini masih menuntut manusia untuk benar-benar berkorban. Artinya, berkorban bukan lagi sekedar memenuhi panggilan syari'at, namun karena kondisi nyata umat yang

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 13, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 155.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* 3, Cet. Ke10, (Depok: Gema Insani, 2007), 254.

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam.*, 475.

masih didapatkan pada situasi yang memprihatinkan, maka perlu direnungkan kembali, bahkan harus dicari makna dan nilai-nilai kurban yang hakiki. Karena Allah SWT. telah mensyari'atkan kurban dengan firman-Nya sebagai berikut:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۖ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْزَرْ ۖ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿١٠٨﴾

“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.” (QS. Al-Kautsar (108): 1-3).⁴

Adapun hikmah disyari'atkannya berkorban adalah untuk mengekspresikan rasa syukur kepada Allah SWT. terhadap nikmat-nikmat-Nya yang beraneka ragam. Demikian juga rasa syukur masih diberi kesempatan hidup dari tahun ke tahun, serta rasa syukur telah diampuni dosa-dosa yang dilakukan, baik dosa yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap perintah-Nya maupun ketidakoptimalan dalam menjalankan perintah-Nya. Di samping itu, berkorban disyari'atkan dalam rangka melapangkan kondisi keluarga yang berkorban dan pihak-pihak lainnya. dengan demikian, kurban tidak boleh diganti dengan uang; berbeda halnya dengan zakat fitrah yang memang ditujukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup fakir miskin. Itulah sebabnya, menurut Ahmad, berkorban lebih utama dari sedekah dengan uang yang senilai dengan hewan kurban itu.⁵

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 13., 155.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* 3., 256.

2. Rukun dan Syarat Kurban

a. Rukun Kurban

1) Penyembelihan

Perihal orang yang menyembelih, para ulama menganjurkan supaya orang berkorban sendiri yang melakukannya.⁶ Akan tetapi, jika si pemilik tidak cakap dalam menyembelih, maka boleh mewakilkannya pada seorang Ahlul Kitab, sebab hukumnya makruh.⁷ Orang yang menyembelih haruslah orang Muslim.⁸

Tidak halal sembelihan orang gila, orang mabuk, dan anak-anak yang belum *tamyiz*, karena mereka tidak mempunyai tujuan.⁹

Disunnahkan membaca:

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُمَّ هَذَا عَنْ فُلَانٍ.

“Dengan nama Allah, dan Allah Maha Besar, Allahumma ya Allah, kurban ini dari si (sebut namanya).”¹⁰

Adapun menurut mazhab Syafi’i, membaca *Basmallah* bukan syarat agar halal, namun makruh apabila bacaan *Basmallah* ditinggalkan.¹¹

⁶ Ibnu Rusyid, *Bidayatu Mujtahid wa Nihayatul Al-Muqtashid*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 762.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* 3., 284.

⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 683.

⁹ *Ibid.*, 702.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 13., 164.

¹¹ Asmaji Muchtar, *Fiqh Ibadah dan Mu’amalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 125.

2) Binatang Sembelihan

Binatang yang akan dijadikan hewan kurban hendaknya hewan yang halal dimakan, seperti hewan ternak bukan hewan liar. Adapun hewan yang paling utama untuk dikurbankan jelas yang sempurna fisiknya dan tidak terdapat kekurangan apa pun.¹² Menurut mazhab Maliki, *udhiyyah* tidak sah dengan hewan yang sakit, yakni hewan yang tidak bisa bergerak seperti halnya pergerakan hewan yang sehat. *Udhiyyah* tidak sah dengan hewan yang gila secara permanen.¹³

Penyembelihan dapat diketahui dengan terputusnya saluran pernapasan dan kedua urat besar bagian depan dengan alat tajam disertai dengan niat.¹⁴

3) Alat Penyembelihan

Alat yang digunakan untuk menyembelih haruslah tajam, sehingga bisa mengalirkan darah dan memotong tenggorokan, seperti pisau, batu, kayu, pedang, kaca, bambu, dan tulang (yang tajam). Sementara gigi dan kuku dikecualikan. Dikatakan kepada Rasulullah SAW., “*Apakah kami boleh menyembelih dengan marwah (batu putih yang tajam) dan belahan tongkat?*” Beliau bersabda:

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* 3., 281.

¹³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab Jilid 2.*, 675.

¹⁴ *Ibid.*, 695.

أَعِجْلُ وَ آرِنْ، وَمَا أَنهَرَالِدَّمَ وَذُكِرَاسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظَّفْرُ.

*“Percepat dan segerakanlah. Apa saja yang dapat mengalirkan darah dan sebutkan nama Allah, maka makanlah (binatang yang disembelih itu), asalkan bukan gigi dan kuku.”*¹⁵

4) Waktu Penyembelihan

Waktu penyembelihan binatang kurban adalah dari waktu shalat Idul Adha sampai matahari terbenam di akhir hari tasyrik. Maksudnya, dari masuknya waktu shalat Idul Adha, yaitu terbitnya matahari, dan berlalunya waktu yang cukup untuk menunaikan shalat dan dua khutbah. Sebaiknya, menyembelih kurban dilakukan setelah menunaikan shalat dan mendengarkan dua khutbah.¹⁶ Abu Burdah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. berkhutbah pada hari *nahr* dan bersabda:

مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَجَّهَ قِبَلَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَلَا يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّيَ.

*“Barang siapa mengerjakan shalat seperti shalat kita, menghadap ke kiblat kita, dan berkurban seperti kurban kita, maka janganlah dia menyembelih sebelum mengerjakan shalat.”*¹⁷

Menurut mazhab Maliki, penyembelihan hewan kurban harus dilakukan di siang hari. Jadi, kalau seseorang menyembelihnya pada malam hari, maka kurbannya tidak sah.¹⁸

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5, (Cipayung: Tinta Abadi Gemilang, 2015), 253-254.

¹⁶ Mustafa Dlib Al-Bugha, *Fiqh Islam Lengkap*, (Solo: Media Zikir, 2009), 512.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5., 276.

¹⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab Jilid 2.*, 683.

5) Tempat Penyembelihan

Disunnahkan mencari lokasi penyembelihan *udhiyyah* yang gembira. Disunnahkan mengarahkan tempat penyembelihan ke arah kiblat dan penyembelih pun disunnahkan menghadap kiblat.¹⁹

b. Syarat Kurban

1) Macam-Macam Hewan Kurban

Binatang yang boleh dikurbankan adalah unta, sapi, dan kambing. Untuk selain tiga jenis hewan tersebut tidak diperbolehkan.²⁰ Dengan begitu, tidak boleh berkurban dengan selain hewan ternak seperti sapi liar, kijang, dan lainnya.²¹ yang paling baik dari setiap jenis hewan di atas adalah yang paling bagus kualitasnya, kemudian yang harganya paling mahal. Sebagaimana firman Allah SWT. sebagai berikut:

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظِمْ شَعِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾

“Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syi’ar-syi’ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.” (QS. Al-Hajj (22): 32).²²

Menurut mazhab Maliki, hewan kurban yang afdal adalah domba jantan secara mutlak, kemudian kambing jantan, kemudian sapi, mendahulukan sapi daripada unta itu menurut pendapat yang azhar.²³ Menurut Imam Syafi’i, Al-Asyhab, dan Ibnu Sya’bun,

¹⁹ *Ibid.*, 690.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 13., 158.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* 3., 271.

²² Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 349.

²³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab* Jilid 2., 684.

yang paling utama ialah pendapat Imam Malik, yakni unta, kemudian sapi, kemudian kambing kibas.²⁴ Semua Ulama sepakat, bahwa tidak boleh berkorban dengan selain unta, sapi, dan kambing. Kecuali Al-Hasan bin Shalih yang memperbolehkan berkorban dengan banteng untuk jatah tujuh orang dan dengan seekor kijang untuk jatah satu orang.²⁵

2) Usia Hewan

Dan dianggap memadai berkorban dengan domba yang berumur setengah tahun, kambing Jawa yang berumur satu tahun, sapi yang berumur dua tahun, dan unta yang berumur lima tahun.²⁶ Tidak boleh untuk dijadikan kurban dari jenis domba kecuali yang telah genap berumur enam bulan. Dan, yang boleh dari jenis unta adalah yang genap berumur lima tahun. Dari jenis sapi yaitu yang telah genap berumur dua tahun. Dari jenis kambing biasa yaitu yang telah genap satu tahun.²⁷ Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ جَبْرِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً
إِلَّا أَنْ يَعْسَرَ عَلَيْكُمْ فَتَجْبَحُوا جَذْعَةً مِنَ الضَّأْنِ. (رواه سلم).

“Dari Jabir, Rasulullah SAW. bersabda: “Janganlah kamu menyembelih untuk kurban kecuali yang musinnah (telah berganti gigi). Jika sukar didapati, maka boleh jaz’ah (yang baru berumur satu tahun lebih) dari biri-biri.” (Riwayat Muslim).²⁸

Musinnah adalah binatang yang sudah besar, yaitu unta

yang telah berumur lima tahun, sapi yang telah berumur dua tahun,

²⁴ Ibnu Rusyid, *Bidayatu Mujtahid wa Nihayatul Al-Muqtashid.*, 749.

²⁵ *Ibid.*, 750.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 13., 158.

²⁷ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari.*, 350.

²⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam.*, 476.

kambing kacang yang telah berumur satu tahun, dan kambing kibas yang telah berumur satu tahun atau enam bulan. Ini berbeda dengan apa yang diriwayatkan dari para Imam. *Musinnah* dinamakan juga dengan *Tsaniyyah*.²⁹

Jaz'ah adalah hewan ternak yang mencapai usia tertentu. Jika berasal dari jenis kambing, maka ia genap berusia satu tahun menurut Jumhur Ulama. Sebagian Ulama mengatakan bahwa *jaz'ah* adalah yang genap satu tahun.³⁰ Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، فَإِنْ يَعْسُرْ عَلَيْكُمْ فَادْبَحُوا حَذَاعَةً مِنَ الضَّأْنِ.

“Janganlah kalian menyembelih selain seekor musinnah. Apabila kalian kesulitan, maka sembelilah seekor jaz'ah dari kambing kibas.”³¹

3) Kondisi Fisik dan Kesehatan Hewan

Adapun hewan yang paling utama untuk dikurbankan jelas sempurna fisiknya dan tidak terdapat kekurangan apa pun.³² Abu Al-Qasim berkata bahwa hal-hal yang harus dihindari dari hewan ternak yang akan dijadikan kurban antara lain kebutaan yang jelas butanya, kekurusan hingga tidak ada cairan tulangnya (sumsun), kepincangan yang jelas pincangnya, berpenyakit yang tidak mungkin disembuhkan, dan juga yang tidak *adhba*, maksudnya

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5., 274.

³⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, 311.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5., 274.

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* 3., 281.

hewan yang salah satu kuping atau tanduknya terpotong lebih dari separuhnya.³³

Tidak ada ketentuan untuk kelamin hewan kurban, maka boleh berkorban dengan menyembelih hewan betina walaupun diutamakan yang jantan, karena hewan betina difungsikan untuk reproduksi (berkembang biak).³⁴

4) Status Kepemilikan Hewan

Hewan yang memenuhi syarat adalah hewan yang diperoleh secara halal dan dimiliki dengan akad yang halal. Seorang yang dikatakan mampu maka dianjurkan untuk berkorban. Menurut mazhab Hanbali, orang yang disebut mampu adalah yang bisa mendapatkan uang untuk membeli hewan kurban itu, sekalipun dengan berhutang, asalkan orang itu yakin akan bisa melunasinya di kemudian hari.³⁵

3. Objek Kurban

Seluruh Ulama sepakat bahwa kerkurban hanya dibolehkan dengan hewan ternak, yakni unta, sapi (termasuk juga kerbau), domba (termasuk juga kambing) dengan berbagai jenisnya; juga mencakup yang jantan dan yang betina serta yang dikebiri atau jantan. Dengan begitu, tidak

³³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 333-334.

³⁴ Ahmad Bisyr Syukur, *Fiqh Tradisi*, (Bandung: PT. Grafindo Media Pratama, 2013), 87-88.

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* 3., 261.

dibolehkan berkorban dengan selain hewan ternak seperti sapi liar, kijang, dan lainnya.³⁶

Dalam hal ini, tidak ada perbedaan jantan atau betina, berdasarkan pada riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, ia berkata: “*Aku pernah mendengar Rasulullah SAW. bersabda:*

نِعْمَتِ الْأُضْحِيَّةُ الْجَذْعُ مِنَ الضَّأْنِ.

“*Binatang kurban yang paling bagus adalah jaz’a (kambing).*”³⁷

Para Ulama sepakat supaya menghindari binatang kurban yang pincang, yang tidak sehat, yang kurus, dan tidak bersumsum tulangnya.³⁸ Landasannya adalah hadits yang diriwayatkan dari Al-Barra’ bin Azib yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَا حِي: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرَجُ جَاءَ الْبَيِّنُ ضَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ (أَوِ الْعَجْفَاءُ) الَّتِي لَا تُنْقِي.

“*Empat sifat atau kondisi yang tidak boleh ada pada hewan yang akan dikurbankan yaitu buta yang jelas pada sebelah mata, sakit yang jelas, pincang yang jelas, dan yang sangat kurus hingga tidak bersumsum (bagian kakinya).*”³⁹

Begitu juga pengebirian tidak dipandang sebagai cacat, maka dibolehkan berkorban dengan menyembelih hewan yang sudah dikebiri, karena pengebirian justru akan membuat penggemukan hewan yang menjadi tujuan persyaratan hewan kurban. Sedangkan hewan dengan

³⁶ Ibid., 271.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 13., 158.

³⁸ Ibnu Rusyid, *Bidayatu Mujtahid wa Nihayatul Al-Muqtashid.*, 751.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* 3., 278.

penyakit ringan yang dapat sembuh dengan diobati tidak menghalangi pelaksanaan penyembelihan kurban.⁴⁰

Jadi, pada dasarnya hewan yang akan dijadikan kurban itu harus benar-benar sehat jasmani maupun rohani. Dilihat dari tubuh hewan secara fisiknya, dari mata, gigi, telinga, kaki, dan lain sebagainya. Hewan itu juga harus hewan yang bukan mencari makan sendiri tetapi hewan yang ditenakan. Dan dari segi umur hewan harus diperhatikan hewan tersebut sudah cukup umur atau belum untuk sah dikurbankan.

4. Kewajiban Kurban

Udhiyyah hukumnya sunnah. *Udhiyyah* sunnah ‘ain yang sangat dianjurkan (*muakkad*), yang di mana pelakunya akan mendapat pahala dan tidak mendapat siksaan bagi yang meninggalkannya.⁴¹ Sudah seharusnya sebagai umat Muslim, terutama yang memiliki kelebihan dari segi materi menyisihkan sebagian hartanya untuk berkurban. Tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan dalam hal berkurban. Keduanya memiliki anjuran yang sama. Menurut dalil dari riwayat Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW. pernah bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا سَقَرَ بَنٍ مُصَلٍّ نَا.

“Barang siapa yang memiliki keleluasaan dalam hartanya lalu tidak berkurban, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat shalat kami.”⁴²

⁴⁰ Ahmad Bisyr Syukur, *Fiqh Tradisi*, 88.

⁴¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab Jilid 2*, 671.

⁴² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 318.

Menurut mazhab Syafi'i, orang yang mampu berkurban adalah orang yang memiliki uang untuk membeli hewan kurban sisa atau kelebihan dari kebutuhannya, dan kebutuhan orang menjadi tanggung jawabnya pada hari raya, hari tasyrik, dan termasuk kebutuhan adalah sesuatu yang sudah menjadi adat seperti kue, ikan, makanan baru, biji-bijian kering dan sejenisnya.⁴³

Menurut para Ulama, sangat dianjurkan bagi orang yang mampu untuk mengeluarkan kurban bagi setiap anggota keluarganya, meskipun jika orang itu hanya berkurban sendirian, lantas meniatkannya sebagai perwakilan dari seluruh anggota keluarganya atau orang-orang yang dalam tanggungannya, maka kurban yang bersangkutan tetap dipandang sah.⁴⁴

Sebagian besar Ulama berpendapat bahwa hukum berkurban tidak sampai diwajibkan, melainkan hanya sunnah muakkadah. Hal itu diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Bilal, Abu Mas'ud Al-Badari, serta menjadi pendapat Suwaidbin Gafrah, Said bin Musayib, Alqamah, Al-Aswad, Atha, Imam Syafi'i, Ishaq, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir.⁴⁵

Untuk dapat melaksanakan ibadah kurban, diperlukan niat yang kuat diiringi dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, berdo'a, berbaik sangka, dan tawakkal. Setelah semua dilakukan, yakinlah takdir kurban akan datang dari jalan yang tidak pernah diduga.

⁴³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab Jilid 2.*, 672.

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu 3.*, 256.

⁴⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni.*, 318.

5. Jumlah Orang dalam Setiap Kurban

Bergabung dalam satu kurban tidak diperkenankan di dalam kurban kambing. Namun jika yang dijadikan kurban adalah sapi atau unta, maka boleh bergabung tujuh orang. Artinya, boleh tujuh orang mengumpulkan uang, kemudian membeli seekor unta atau sapi dan dari unta atau sapi tersebut diniatkan kurban untuk tujuh orang tersebut. Hal ini adalah pendapat yang ada di dalam mazhab Syafi'i, Hanbali, dan Hanafi. Hal tersebut sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

“Kami menyembelih kurban bersama Rasulullah SAW. pada tahun Hudaibiyah, seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang.”

Dalam hadits Nabi SAW. disebutkan:

وَفِي رَوَايَةٍ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

“Sesungguhnya, Rasulullah SAW. telah menggabungkan saat haji di antara kaum Muslimin setiap sapi satu ekor untuk tujuh orang.”

Dalam mazhab Maliki, tidak boleh menggabungkan kurban dalam satu sembelihan, termasuk di dalamnya adalah sapi. Artinya, menggabungkan kurban tidak sah apabila ada tujuh orang bergabung di dalam seekor unta. Namun, seseorang apabila ingin berkorban yakni

dengan cara setiap satu orang dengan satu kambing atau setiap satu orang dengan satu sapi atau satu unta.

Begitu juga di dalam mazhab Syafi'i, apabila ada orang yang ingin berkorban dengan seekor unta atau sapi adalah diperkenankan. Artinya, dalam mazhab Syafi'i, seekor unta atau seekor sapi bisa dijadikan kurban untuk satu orang atau lebih hingga tujuh orang.

Seekor kambing hanya untuk satu orang. Apabila ada dua orang atau tiga orang namun menyembelihnya adalah satu kambing, maka hal tersebut adalah tidak sah.

Sangat berbeda dengan apabila sebuah keluarga terdiri dari sepuluh orang dengan rincian dua suami-istri dan delapan anak-anak. Kemudian mereka hanya memiliki seekor kambing sehingga mereka hanya menyembelih seekor kambing untuk salah satu dari mereka yang *rosyid* (yang memenuhi syarat kurban), maka yang menyembelih seekor kambing tersebut telah melaksanakan sunnah ainiyah dan yang lainnya secara otomatis terikutkan dalam sunnah kifayah.⁴⁶

6. Pembagian Kurban

Disunnahkan agar orang yang berkorban memakan sebagian dari daging kurbannya, menghadiahkan sebagian yang lain kepada para kerabat, dan menyedekahkan sebagian yang lain lagi kepada orang-orang fakir. Rasulullah SAW. bersabda:

⁴⁶ Buya Yahya, *Fiqh Qurban*, (Cirebon: Pustaka Al-Bahjah, t.t.), 5-7.

كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا.

“Makanlah, sedekahkanlah, dan simpanlah.”⁴⁷

Daging kurban hendaknya dibagikan kepada orang-orang yang hidupnya sengsara dan orang-orang miskin, dan orang yang menyembelih memiliki hak untuk ikut menikmati daging tersebut. Wajib menyedekahkan sebagian daging kurban walaupun hanya kepada fakir. Ketentuan ini adalah pendapat paling benar dalam mazhab Syafi'i, dasarnya adalah firman Allah SWT. sebagai berikut:

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّنْ شَعِيرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَادْكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

“Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur.” (QS. Al-Hajj (22): 36).⁴⁸

Mazhab Maliki berpendapat bahwa daging kurban itu tidak perlu dibagi-bagi. Hadits-hadits yang menerangkan adanya pembagian itu semuanya bersifat mutlak, yang memerlukan perincian. Menurut mereka, Rasulullah SAW. sendiri tidak melarang memakan dan menyimpan daging kurban, tanpa memberikan kepada orang lain, seperti dalam sabdanya: “Saya melarang kamu menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari,

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5., 277.

⁴⁸ Mustafa Dlib Al-Bugha, *Fiqh Islam Lengkap.*, 514.

*karena kepentingan sekelompok Badui. Kemudian Allah SWT. memberikan kelapangan, maka simpanlah olehmu apa yang ada padamu.” (HR. Muslim).*⁴⁹

Disunnahkan menyedekahkan dengan *udhiyyah* yang paling utama, menghadiahkan dengan yang sedang dan memakan dengan yang paling sedikit. Apabila *udhiyyah* milik anak yatim, maka bagi walinya tidak boleh menyedekahkan mengganti posisinya, atau menghadiahkan *udhiyyah*-nya, bahkan semua *udhiyyah* diperuntukkan baginya, dan dia boleh meminum susunya, kecuali *udhiyyah* memiliki anak, maka diharamkan kepadanya meminum susu yang bisa mengurangi kadar yang cukup dalam menyusui anaknya, dan dia harus menaksirnya dengan harga jual.⁵⁰

Dibolehkan memakan daging hewan yang dikurbankan secara sukarela. Adapun terhadap kurban yang berstatus wajib, seperti kurban yang disebabkan nadzar atau yang menjadi wajib karena diniatkan untuk itu, ketika dibeli, maka haram bagi si pemilik memakan dagingnya (menurut mazhab Hanafi), sebagaimana diharamkan baginya memakan daging anak hewan yang lahir sebelum induknya disembelih sebagai kurban. Lebih lanjut, juga diharamkan memakan daging hewan kurban yang berasal dari patungan tujuh orang, di mana salah seorang di antara mereka meniatkan baginya untuk meng-*qadha*’ kewajiban berkurban pada masa lampau.⁵¹

⁴⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 998.

⁵⁰ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab Jilid 2.*, 690-691.

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu 3.*, 635.

B. Arisan

1. Akad Arisan

Arisan adalah semacam asosiasi tabungan dan kredit bergilir. Di sebagian Pulau Sumatera, ia disebut dengan *Jula-Jula* atau *Julu-Julu*. Dalam bahasa Inggris, arisan biasanya disebut *ROSCA (Rotating Savings and Credits Association)* atau *A Regular Social Gathering*.

Orang Arab biasa menyebutnya *Jam'iyah Muwaddhofin* atau *Al-Qordhu At-Ta'awuni* atau *Al-Qordhu Al-Jama'i* atau *A-Jam'iyah At-Ta'awuniyyah*, atau *Al-Jumu'ah* atau *Al-Hakabah* atau *Al-Jam'iyah Asy-Syahriyyah*.⁵²

Dalam bahasa Arab, Al-Khotslan (2012: 194) menyebut arisan dengan istilah *Jam'iyah Muwaddhofin*.

Jam'iyah sendiri bermakna perkumpulan atau asosiasi. *Muwaddhofin* bermakna para karyawan. Jadi, *Jam'iyah Muwaddhofin* secara harfiah bermakna perkumpulan para karyawan. Hanya saja, makna perkumpulan para karyawan di Arab telah memiliki makna istilah khusus yang sepadan dengan fakta arisan di Indonesia, karena memang pelaku arisan di sana populer dan banyak dilakukan oleh para karyawan di berbagai unit kerja.⁵³

Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan di

⁵² M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam.*, 1.

⁵³ *Ibid.*

sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁵⁴

Di Indonesia, arisan merupakan hal yang sangat umum yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat. Karena Indonesia memiliki sebagian masyarakat yang konsumtif, banyaknya kebutuhan manusia yang belum tercukupi membuat masyarakat mencari jalan alternatif untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

Semua seakan menjadi satu-kesatuan dalam kegiatan arisan, sebagai salah satu sarana silaturahmi sesama umat manusia di kehidupan nyata yang mampu menyatukan semua golongan tanpa membedakan suku, agama, dan warna kulit menjadi satu. Semua rutinitas yang memenuhi isi kepala manusia seolah-olah menjadi tersingkirkan secara perlahan karena suasana arisan yang begitu penuh dengan canda-tawa.

Secara tidak langsung, arisan mengajarkan masyarakat suatu hal positif, untuk menabung sekarang dan untuk memetik hasilnya di kemudian hari. Walaupun begitu, makna sesungguhnya adalah bukan seberapa besar uang yang didapat dalam arisan, melainkan sikap-sikap silaturahmi yang ditonjolkan yang tidak dapat dinilai oleh sejumlah uang. Ini merupakan salah satu budaya yang mungkin hanya ada di Indonesia saja, sehingga budaya arisan menjadi simbol dan ciri khas bangsa Indonesia.⁵⁵

⁵⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 65.

⁵⁵ www.arsayin666.blogspot.com, diakses pada 21 Agustus 2019.

2. Jenis Akad serta Hukum pada Arisan

Suatu perjanjian (akad) tidak cukup hanya ada secara faktual, tetapi keberadaannya juga harus sah secara syar'i (yuridis) agar perjanjian (akad) tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya. Untuk itu, suatu akad harus memenuhi unsur-unsur pokok dan syarat-syarat akad yang ditentukan oleh hukum. Hanya saja, syarat-syarat itu beragam macamnya. Ada syarat-syarat terbentuknya akad, ada syarat-syarat keabsahan akad, ada syarat-syarat berlakunya akibat hukum akad, dan ada syarat-syarat mengikatnya akad.⁵⁶ Tentang syarat sahnya akad ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yaitu untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yakni sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.⁵⁷ Dan diatur juga dalam Pasal 22 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) yaitu rukun akad terdiri atas pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan.⁵⁸

Secara teoritis, tidak ada satu pun sumber hukum Islam, baik itu Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang membahas mengenai arisan, maka tentu kembali lagi ke hukum asalnya, yakni mu'amalah yang artinya diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

⁵⁶ Syamsyul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 242.

⁵⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2017), 339.

⁵⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 22.

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ عَجَلٌ حَتَّى يَثْبُوتَ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ.

“Hukum dasar mu’amalah adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya.”⁵⁹

Hakikat arisan adalah akad *qardh* (utang-piutang). *Qardh* pada sistem arisan benar-benar *qardh mu’tad* (utang-piutang biasa). Perbedaan dengan *qardh* konvensional hanyalah perbedaan yang bersifat teknis dan tidak substansial, yakni bahwa pada sistem arisan yang mengutang adalah sejumlah orang. Orang pertama yang mendapat arisan pada giliran kedua dihitung berutang pada orang yang akan mendapatkan sesudahnya sekaligus *mustaufi* (mengambil piutang) kepada orang yang mendapatkan arisan sebelumnya. Demikian berlanjut seterusnya pada orang ketiga, keempat, kelima, dan sampai terakhir.⁶⁰

3. Persoalan Hukum pada Arisan

a. Lahir, Pelaksanaan, dan Berakhirnya Akad Arisan Kurban

Dalam hukum Islam, untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat, haruslah dipenuhi rukun akad dan syarat akad.⁶¹ Apabila suatu akad sudah memenuhi rukun-rukun akad, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, namun akad tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dari akad tersebut.⁶² Apabila semua

⁵⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 9.

⁶⁰ M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam.*, 1.

⁶¹ Syamsyul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah.*, 95.

⁶² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah: Fiqh Mu’amalah.*, 73.

rukun dan syarat tersebut telah terpenuhi, maka akad tersebut bisa disepakati oleh kedua belah pihak.

Apabila suatu perjanjian (akad) telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi oleh pihak-pihak yang terikat. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), ditegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan pada Pasal 1338 ayat (2) KUHPdt (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), ditegaskan bahwa sebagai kelanjutan dari asas mengikatnya perjanjian dan wajibnya para pihak memenuhi perikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut, maka salah satu pihak tidak dapat menarik kembali perjanjiannya, selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.⁶³ Akad (perikatan) tersebut menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan akad.⁶⁴

Pada umumnya, arisan dimulai dengan adanya pertemuan anggota kelompok arisan pada periode tertentu yang telah disepakati bersama, dilanjutkan dengan mengumpulkan sejumlah uang yang masing-masing anggota mengeluarkan nominal yang sama. Setelah

⁶³ Syamsyul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*., 263.

⁶⁴ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*., 77.

uang arisan terkumpul semuanya, kemudian dilakukan pengocokan nama-nama anggota kelompok arisan. Nama anggota yang keluar akan menjadi pemenang yang berhak untuk mendapatkan uang arisan tersebut.⁶⁵

Menurut Ulama Fiqh, setiap akad ini mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan syara', seperti terdapat cacat pada objek akad atau akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat akad.⁶⁶

Para Ulama menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- 1) Terpenuhinya tujuan akad, suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya.
- 2) Terjadinya pembatalan atau pemutusan akad (*fasakh*), terjadi karena sebab-sebab yaitu adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', adanya *khiyar*, adanya penyesalan dari salah satu pihak (*iqalah*), adanya kewajiban dalam akad yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad (*li'adami tanfidz*), dan berakhirnya waktu akad.
- 3) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

⁶⁵ <http://www.simulasikredit.com.cdn/amp/berapa-sistem-arisan-yang-kamu-tahu-ternyata-ada-banyak-lho/>?, diakses pada 29 Juli 2019.

⁶⁶ Nizaruddin, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 88.

4) Tidak ada izin dari yang berhak.⁶⁷

b. Subjek dan Objek Arisan Kurban

Arisan biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang berada dalam komunitas tertentu, mereka membuat sebuah perkumpulan sebagai ajang pertemuan. Arisan dalam suatu kelompok organisasi tersebut semisal kelompok pemuda, serikat kerja, organisasi wanita, dan perkumpulan olahraga fungsinya bukan lagi sebagai penunjang solidaritas kelompok rukun tetangga, melainkan penunjang solidaritas perkumpulan organisasi.⁶⁸ Subjek perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPdt (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)⁶⁹ dan dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) diatur dalam Pasal 23.⁷⁰

Arisan tidak hanya dalam bentuk arisan uang saja, tetapi sudah berkembang pada arisan barang misalnya arisan motor, arisan elektronik, arisan alat-alat rumah tangga, arisan tempat tidur, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan atau keinginan para peserta. Pada model arisan barang ini, biasanya ada kesepakatan bahwa setiap anggota akan menerima barang yang sama atau sejenis, karena anggotanya saat menyepakati memiliki kebutuhan atau keinginan yang relatif sama

⁶⁷ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 58.

⁶⁸ Siti Syafaatun Nadziroh, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Undian Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati (Studi Teori dan Praktik Potensi *Maisir*)," *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2017), 36-37.

⁶⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*, 338.

⁷⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.*, 22.

tentang barang tersebut.⁷¹ Dalam KUHPdt (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), objek akad diatur dalam Pasal 1334 yaitu hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan.⁷² Sedangkan dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah), diatur dalam Pasal 24 ayat (2) yaitu objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserahkan-terimakan.⁷³

c. Perbuatan Hukum dalam Arisan Kurban

Arisan adalah mu'amalah yang dibolehkan berdasarkan *nash* tentang *iqradh* (mengutangi) yang mengandung unsur *irfaq* (membantu) pada *muqtaridh*.⁷⁴ Arisan dapat terlaksana apabila syarat sahnya terpenuhi, syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin keabsahan dampak akad (*litartibi atsaril aqdi*). Apabila dampak akad tersebut tidak terpenuhi, maka akadnya dinilai rusak (*fasid*) dan karenanya dapat dibatalkan. Pada umumnya, setiap akad mempunyai kekhususan masing-masing pada syarat sahnya akad.⁷⁵ Tentang syarat sahnya suatu akad diatur dalam Pasal 1321 KUHPdt (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)⁷⁶ dan

⁷¹ *Ibid.*, 42.

⁷² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*, 323.

⁷³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.*, 22.

⁷⁴ M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam.*, 10.

⁷⁵ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah.*, 41.

⁷⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*, 339.

dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) rukun dan syarat akad diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25.⁷⁷

Ada beberapa hal yang harus dihindari dalam melakukan transaksi mu'amalah, dalam hal ini terkait dengan arisan kurban, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Maisir*, menurut bahasa, *maisir* berarti gampang atau mudah.

Menurut istilah, *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian, karena dalam praktik perjudian, seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah.

- 2) *Gharar*, dapat diartikan sebagai ketidakpastian atau ketidakjelasan (*uncertainty*). Unsur ini juga dilarang dalam Islam. *Gharar* atau disebut juga *taghrir* adalah sesuatu di mana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi).

- 3) *Riba*, secara bahasa bermakna *ziyadah*, yang artinya tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik, *riba* juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. *Riba* secara umum adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-

⁷⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 22.

beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip mu'amalah dalam Islam.⁷⁸

4. Tanggung Jawab Hukum Timbul pada Akad Arisan

Para pihak wajib melaksanakan perikatan yang timbul dari akad yang mereka tutup. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, tentu timbul kerugian pada pihak lain yang mengharapkan dapat mewujudkan kepentingannya melalui pelaksanaan akad tersebut. Oleh karena itu, hukum melindungi kepentingan pihak yang dimaksud (kreditor) dengan membebankan tanggung jawab untuk memberi ganti rugi atas pihak yang mungkir janji (debitor) bagi kepentingan pihak yang berhak (kreditor). Akan tetapi, ganti rugi itu hanya dapat dibebankan kepada debitor yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami oleh kreditor memiliki hubungan sebab-akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkat akad dari debitor. Jadi, tanggung jawab akad itu memiliki tiga unsur pokok, yaitu adanya perbuatan ingkar janji yang dapat dipersalahkan, perbuatan ingkar janji itu menimbulkan kerugian kepada kreditor, dan kerugian kreditor itu disebabkan oleh (memiliki hubungan sebab-akibat dengan) perbuatan ingkat janji debitor.⁷⁹

Dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) diatur dalam Pasal

⁷⁸ Rahmawati Muin dan Hadi, "Perilaku Masyarakat terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang dalam Perspektif Ekonomi Islam," *LAA MAYSIR*, Vol. 5, No. 1, (Januari, 2018), 67-68.

⁷⁹ Syamsyul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, 330.

29 sampai dengan Pasal 35 tentang ‘Aib Kesepakatan⁸⁰ serta tentang Akibat Akad diatur pada Pasal 44 sampai dengan Pasal 47.⁸¹

5. Keabsahan Akad Arisan dalam Hukum Islam

Untuk sahnyanya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadikan suatu akad sah. Unsur-unsur penyempurnaan ini disebut syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.

Akad yang telah memenuhi rukunnya, syarat terbentuknya, dan syarat keabsahannya, dinyatakan sebagai akad yang sah. Apabila syarat-syarat keabsahan tidak terpenuhi, meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad telah terpenuhi, maka akad tidak sah. Akad ini disebut akad *fasid*. Menurut ahli-ahli hukum Hanafi, akad *fasid* adalah akad yang menurut syarat sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Maksudnya adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya. Akad *fasid* mereka bedakan dengan akad batil, karena yang terakhir ini tidak sah, baik pokoknya maupun sifatnya, dengan kata lain tidak ada wujudnya sama sekali.⁸² Sepanjang tidak melanggar hukum pada Pasal 26 sampai dengan Pasal 28 KHE

⁸⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 24.

⁸¹ *Ibid.*, 28.

⁸² *Ibid.*, 99-101.

(Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah), maka akad berlaku sah sesuai pada Pasal 21 huruf (L).

C. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁸³ Utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal-balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur yang wajib dikembalikan dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya.⁸⁴ Dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah), wanprestasi diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 tentang Ingkar Janji dan Sanskinya.⁸⁵

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu:

1. Perikatan tetap ada. Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPdt (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)).

⁸³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 259.

⁸⁴ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), 147.

⁸⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 26.

3. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali apabila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegangan pada keadaan memaksa.
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal-balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPdt (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).⁸⁶

Dalam perjanjian utang-piutang, wanprestasi ada tiga bentuk, yaitu:

1. Utang tidak dikembalikan sama sekali.
2. Mengembalikan utang hanya sebagian.
3. Mengembalikan utang tetapi terlambat waktunya.⁸⁷

Penyelesaian sengketa dalam bidang ekonomi contohnya dalam wanprestasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

1. Perdamaian (*Ash-Shulhu*)

Menurut bahasa, *ash-shulhu* berarti meredam perikatan, sedangkan menurut istilah yaitu suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai.⁸⁸

Masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syari'at Islam diistilahkan *mushallih*, sedangkan persoalan yang diperselisihkan

⁸⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata.*, 260.

⁸⁷ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang.*, 31.

⁸⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2012), 427.

disebut *mushalih 'anhu*, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain untuk mengakhiri pertikaian atau pertengkaran dinamakan dengan *mushalih 'alaihi* disebut juga *badalush shulhu*.⁸⁹

Ada tiga hal yang menjadi rukun dalam perjanjian perdamaian, yaitu:

- a. Adanya ijab.
- b. Adanya kabul.
- c. Adanya lafal.⁹⁰

Dalam ketentuan hukum Indonesia, perjanjian perdamaian itu hanya sebatas persoalan-persoalan yang menyangkut hubungan keperdataan (hal-hal yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu lain), sedangkan terhadap persoalan-persoalan yang melanggar ketentuan hukum pidana (seperti pencurian, pembunuhan) tidak dapat diadakan perjanjian perdamaian, karena hal itu merupakan kewenangan publik atau masyarakat. Jadi, walaupun diadakan perdamaian, tidak berarti hapus atau berakhirnya penuntutan.

Pelaksanaan perdamaian adalah menyangkut tempat dan waktu pelaksanaan perjanjian perdamaian yang diadakan oleh pihak-pihak yang terlibat sengketa. Dalam praktiknya, pelaksanaan waktu dan tempatnya diklasifikasikan menjadi:

⁸⁹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Sinar Grafika, 2012), 191.

⁹⁰ *Ibid.*, 192.

a. Perdamaian di Luar Sidang Pengadilan

Di dalam melaksanakan persengketaan, dapat saja mereka menyelesaikan sendiri, misalnya mereka minta bantuan kepada sanak keluarga, pemuka masyarakat, atau pihak lainnya dalam upaya menari penyelesaian persengketaan di luar sidang secara damai sebelum persengketaan diajukan atau bahkan selama proses persidangan berlangsung. Untuk menghindari timbulnya kembali persoalan yang sama di kemudian hari, maka dalam praktiknya sering perjanjian perdamaian itu dilaksanakan secara tertulis, yaitu dibuat akta perjanjian perdamaian agar mempunyai kekuatan hukum.

b. Melalui Sidang Pengadilan

Perdamaian melalui sidang pengadilan berlainan caranya dengan perdamaian di luar pengadilan. Perdamaian melalui sidang pengadilan dilaksanakan pada saat perkara diproses di depan sidang pengadilan (gugatan sedang berjalan). Di dalam ketentuan perundang-undangan bahwa sebelum perkara diproses (dapat juga selama diproses, bahkan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap) hakim harus mengajukan agar para pihak bersengketa berdamai. Ini tentunya peranan hakim sangat menentukan.

2. Arbitrase (*Tahkim*)

Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal sekarang ini, yakni keputusan suatu persengketaan oleh seseorang atau beberapa orang ditunjuk oleh pihak-pihak yang

bersengketa di luar hakim atau pengadilan. Dasar hukum untuk pelaksanaan arbitrase ini di Indonesia adalah Pasal 15 sampai dengan Pasal 615 Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtcvordering*).

Adapun keuntungan penyelesaian persengketaan melalui arbitrase ini adalah:

- a. Persengketaan dapat diselesaikan dengan cepat.
- b. Persengketaan diselesaikan oleh ahli yang dipilih pihak-pihak yang bersengketa sendiri.
- c. Penyelesaian persengketaan tersebut dilakukan dengan pintu tertutup, sehingga persengketaan tersebut tidak sampai diketahui oleh masyarakat banyak.

3. Peradilan (*Al-Qadha*)

Menurut arti bahasa, *al-qadha* berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah *al-ahwal asy-syakhshiyah* (masalah keperdataan, termasuk di dalamnya hukum keluarga) dan masalah *jinayat* (yakni hal-hal yang menyangkut pidana).

Dalam konteks ekonomi syari'ah, lembaga peradilan agama di dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan

Agama telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga peradilan agama.⁹¹

⁹¹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, 191-209.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai kasus.¹ Sehingga dapat dipahami, bahwa penelitian lapangan dilakukan untuk mempelajari secara teratur kejadian-kejadian atau sebab-akibat terjadinya sesuatu yang berkaitan mengenai arisan kurban di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berhubungan dengan penelitian lapangan, yaitu suatu metode untuk menemukan data yang spesifik dan realistik mengenai apa yang terjadi dalam arisan kurban di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah. Menurut Husein Umar, deskriptif adalah menggambarkan sifat suatu yang berlangsung pada saat penelitian dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.² Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan penilaian pada data dengan cara memberikan penilaian

¹ Suraya Murcitaningrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Prudent Media, 2013), 60.

² Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 22.

berdasarkan teori-teori yang ada. Deskriptif kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik arisan kurban dengan cara mengolah data-data yang telah diperoleh selanjutnya diberi tanggapan dan penilaian kemudian dideskripsikan antara fakta dengan hukum Islam.

B. Sumber Data

Setiap penelitian ilmiah selalu dihadapkan dengan persoalan sumber data, sumber data adalah objek darimana data diperoleh.³ Menurut Sugiyono, sumber data adalah subjek yang memberi data atau informasi penelitian yang dibutuhkan. Sumber data bisa berupa manusia, benda, dokumen, atau institusi.⁴

Macam-macam sumber data adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau mengumpulkannya, yang pada umumnya data dari sumber primer selalu dianggap lebih baik daripada data dari sumber sekunder.⁵

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu sumber yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan adalah Ketua Arisan Kurban dan Anggota Arisan Kurban di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah.

³ *Ibid.*, 22.

⁴ Suraya Murcitaningrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam.*, 19.

⁵ Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008), 70.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari data ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder dapat membentuk, memberikan keterangan-keterangan, atau data perlengkapan sebagai bahan pembanding⁶

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder adalah buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel internet yang membahas mengenai arisan kurban.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai.⁸

Metode yang digunakan peneliti adalah wawancara semiterstruktur atau *in dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas dan tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka. Pihak yang diajak wawancara diminta pendapatnya⁹ mengenai arisan kurban yang berkembang di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah. Adapun yang

⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 129.

⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 138.

⁸ *Ibid.*, 139.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 320.

akan diwawancarai adalah Ketua Arisan Kurban dan Anggota Arisan Kurban.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari monumental seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peaturan, dan kebijakan. Dokumentasi yang berbentuk gambar misalnya, foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumentasi yang berbentuk karya misalnya, karya seni yang dapat berupa gambar patung, film, dan lain-lain.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka dokumentasi dalam penelitian ini adalah dokumentasi dalam bentuk foto. Foto yang akan diambil merupakan foto dalam kegiatan arisan kurban di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹¹

¹⁰ *Ibid.*, 329.

¹¹ *Ibid.*, 244.

Teknik analisis data yang peneliti gunakan ialah teknik analisis data kualitatif, penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan sebagaimana adanya dengan tidak merubah bentuk simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia atau sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara kerja atau metode yang sistematis, terarah, dan dapat dipertanggung jawabkan.¹²

Setelah itu, peneliti menggunakan pola berpikir induktif, yaitu berangkat dari teori-teori yang bersifat umum kemudian ke kasus-kasus yang bersifat khusus. Metode tersebut peneliti gunakan untuk menguraikan bagaimana praktik arisan kurban di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah.

¹² Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Prss, 2010), 355.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Kotagajah

1. Sejarah Berdirinya Kecamatan Kotagajah

Asal mulai Desa Kotagajah didapatkan dari tiga kategori pembukaan yang dilakukan oleh para Tetua Desa, di mana pembukaan desa tersebut antara lain pembukaan oleh warga, pembukaan oleh transmigrasi, dan pembukaan oleh Yayasan Pembuka Tanah (YAPETA). Sedangkan asal mula nama Kotagajah didasarkan pada temuan kerangka gajah mati yang masih utuh. Dari sinilah, desa ini dinamakan Kotagajah sampai sekarang. Pada mulanya, Desa Kotagajah merupakan wilayah bagian Kecamatan Punggur. Kemudian, pada tahun 1994, Desa Kotagajah diresmikan sebagai Kecamatan Pembantu yang dimekarkan ada enam desa. Kotagajah menjadi kecamatan difinatif berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Tiga Belas Kecamatan Wilayah Kabupaten Lampung Tengah, sejak tanggal 14 Agustus 2001 sampai sekarang.

2. Luas Wilayah dan Batas Kecamatan Kotagajah

Desa Kotagajah memiliki luas wilayah sekitar 659 km² dari sembilan dusun dan dua puluh empat rukun tetangga dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

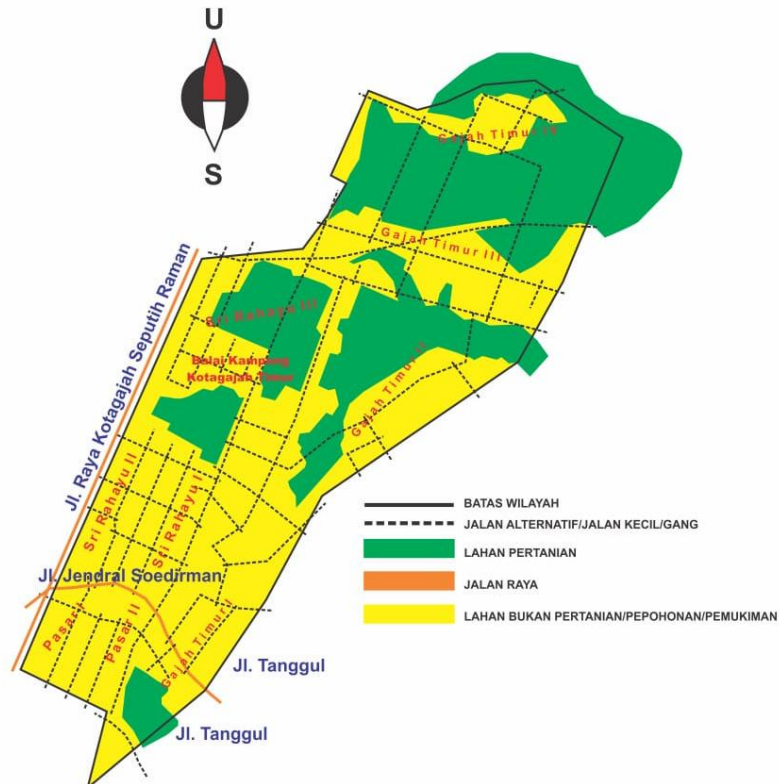
- a. Sebelah Utara : Desa Rejo Asri

- b. Sebelah Timur : Desa Purwosari
- c. Sebelah Barat : Desa Kotagajah
- d. Sebelah Selatan : Desa Purworejo

Secara geografis, Desa Kotagajah merupakan daerah daratan dengan ketinggian 2700 mdpl, memiliki curah hujan 247.858.833 mm/th dengan rendah suhu udara rata-rata 36°.

Jarak dari Desa Kotagajah sebagai berikut:

- Ke Pusat Pemerintahan Kecamatan 3 km.
- Jarak antara Ibu Kota Kabupaten 17 km.
- Jarak dari Ibu Kota Provinsi 76 km.
- Jarak dari Ibu Kota Negara 27000 km.



Gambar 4.1
Peta Desa Kotagajah

3. Demografi Kecamatan Kotagajah

Penduduk Desa Kotagajah terdiri atas berbagai suku bangsa (heterogen), tidak hanya masyarakat berlaku bersuku Lampung, tetapi terdapat banyak suku lainnya, seperti Jawa, Bali, Palembang, Sunda, bahkan Tionghoa yang berdomisili di Desa Kotagajah. Menurut data, sampai Oktober 2019, jumlah penduduk yang ada di Desa Kotagajah yaitu sebanyak 2948 jiwa yang terdiri dari 1386 laki-laki dan 1562 perempuan. Kemudian, mengenai agama yang dianut oleh masyarakat Desa Kotagajah yaitu Islam, Kristen, Budha, dan Hindu. Dari jumlah jiwa yang tinggal di Desa Kotagajah, agama Islam menjadi agama yang banyak dianut.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk menurut Usia di Desa Kotagajah

No.	Kelompok Umur	Jumlah Jiwa
1.	0-06 Tahun	375 Jiwa
2.	07-12 Tahun	532 Jiwa
3.	13-18 Tahun	968 Jiwa
4.	19 Tahun ke Atas	1073 Jiwa
Jumlah		2948 Jiwa

Sumber: Profil Desa Kotagajah

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa untuk jumlah penduduk jika dilihat dari kelompok umur dapat disimpulkan untuk jumlah penduduk yang ada masing-masing kelompok umur tersebut paling banyak adalah pada kelompok umur 19 tahun ke atas, yaitu sebanyak 1073 jiwa.

Tabel 4.2
Jumlah Agama yang Dianut Masyarakat Desa Kotagajah

No.	Agama	Jumlah Jiwa
1.	Islam	2203 Jiwa
2.	Kristen	437 Jiwa
3.	Hindu	211 Jiwa
4.	Budha	97
Jumlah		2948

Sumber: Profil Desa Kotagajah

Berdasarkan tabel di atas, menerangkan bahwa ada agama yang dianut oleh masyarakat Desa Kotagajah, yaitu agama Islam, Kristen, Hindu, dan Budha. Dari jumlah jiwa yang tinggal di Desa Kotagajah, masyarakat yang menganut agama Islam berjumlah 2203 jiwa, agama Kristen 437 jiwa, agama Hindu 211 jiwa, dan agama Budha 97 jiwa. Dengan demikian, berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa agama Islam menjadi agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Desa Kotagajah.

4. Sosial Ekonomi Desa Kotagajah

Hampir sehari-hari, penduduk yang ada di Desa Kotagajah memiliki mata pencaharian di antaranya sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), pedagang, petani, dan buruh yang secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Jiwa
1.	PNS (Pegawai Negeri Sipil)	97 Jiwa
2.	Pedagang	197 Jiwa
3.	Petani	486 Jiwa
4.	Buruh	124 Jiwa
Jumlah		2948 Jiwa

Sumber: Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian, Desa Kotagajah

Berdasarkan pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian yang ada di Desa Kotagajah yang terbagi menurut jenis pekerjaannya, yaitu penduduk yang bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 97 jiwa, bekerja sebagai pedagang sebanyak 197 jiwa, bekerja sebagai petani sebanyak 486 jiwa, dan bekerja sebagai buruh sebanyak 124 jiwa dalam tabel di atas, maka terlihat jumlah penduduk pada masing-masing bagian pekerja paling banyak didominasi oleh penduduk yang memiliki pekerjaan sebagai petani.

5. Pendidikan di Desa Kotagajah

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh penduduk di Desa Kotagajah yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah Jiwa
1.	Sarjana	152 Jiwa
2.	Sarjana Muda	238 Jiwa
3.	Sekolah Menengah Umum	962 Jiwa
4.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	428 Jiwa
5.	Sekolah Dasar	535 Jiwa
6.	Tidak Sekolah	633 Jiwa
Jumlah		2948 Jiwa

Sumber: Profil Desa Kotagajah Tahun 2019

Tabel di atas menerangkan bahwa jumlah penduduk di Desa Kotagajah berdasarkan tingkat pendidikan yaitu terbagi dari penduduk yang memiliki tingkat pendidikan Sarjana berjumlah 152 jiwa, Sarjana Muda berjumlah 238 jiwa, Sekolah Menengah Umum berjumlah 962 jiwa, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama berjumlah 428 jiwa, Sekolah

Dasar berjumlah 535 jiwa, dan Tidak Sekolah berjumlah 633 jiwa. Dilihat dari jumlah penduduk menurut tingkat pendidikannya tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penduduk yang ada di Desa Kotagajah didominasi oleh pendidikan Sekolah Menengah Umum.

6. Keadaan Sosial Keagamaan dan Sosial Kebudayaan Desa Kotagajah

Dari segi keagamaan, masyarakat Desa Kotagajah paling banyak menganut agama Islam, dan sisanya non-Islam. Akan tetapi, masih ada masyarakat Desa Kotagajah yang belum tahu benar tentang Islam itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan perbedaan pelaksanaan pernikahan.

B. Pelaksanaan Arisan Kurban di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah

Anggota arisan kurban ini terdiri dari para jamaah sekitar Musala Al-Hidayah yang berada di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah dan beberapa warga sekitar yang tertarik untuk mengikuti arisan kurban ini. Arisan ini di mulai sejak tahun 2018 sampai pada tahun 2020 mendatang. Arisan ini awalnya dimulai pada pertemuan pertama di Musala Al-Hidayah untuk membuat suatu bentuk perjanjian dan kesepakatan bersama. Dan untuk pengundian siapa yang berhak mendapat arisan juga diadakan di Musala Al-Hidayah yaitu pada waktu seminggu sebelum Hari Raya Idul Adha.

Pada tahun 2018, sepuluh orang yang namanya keluar dalam kocokan arisan kurban, masing-masing dari sepuluh orang tersebut tujuh orang di antaranya dibelikan seekor sapi dan sisanya tiga orang dibelikan tiga ekor kambing. Pada tahun 2019, sepuluh orang yang namanya keluar dalam kocokan arisan kurban. Namun, terjadi wanprestasi terhadap seorang anggota

arisan kurban, yang menyebabkan dari sepuluh orang nama yang keluar dalam kocokan arisan kurban tersebut dikurangi satu orang menjadi sembilan orang, masing-masing dari sembilan orang tersebut dibelikan seekor sapi untuk tujuh orang dan dibelikan dua ekor kambing untuk dua orang.¹

Bergabung dalam satu kurban tidak diperkenankan di dalam kurban kambing. Namun jika yang dijadikan kurban adalah sapi atau unta, maka boleh bergabung tujuh orang. Artinya, boleh tujuh orang mengumpulkan uang, kemudian membeli seekor unta atau sapi dan dari unta atau sapi tersebut diniatkan kurban untuk tujuh orang tersebut. Hal ini adalah pendapat yang ada di dalam mazhab Syafi'i, Hanbali, dan Hanafi. Dalam mazhab Maliki, tidak boleh menggabungkan kurban dalam satu sembelihan, termasuk di dalamnya adalah sapi. Artinya, menggabungkan kurban tidak sah apabila ada tujuh orang bergabung di dalam seekor unta. Namun, seseorang apabila ingin berkorban yakni dengan cara setiap satu orang dengan satu kambing atau setiap satu orang dengan satu sapi atau satu unta.²

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pada tahun 2020, ketua pelaksana harus lebih memaksimalkan kekompakkan yang ada dalam arisan kurban di Musala Al-Hidayah. Setelah pada tahun 2018 arisan kurban tersebut mengurbankan seekor sapi untuk tujuh orang dan tiga ekor kambing untuk tiga orang dan pada tahun 2019 arisan kurban tersebut mengurbankan seekor sapi untuk tujuh orang dan dua ekor kambing untuk dua orang. Maka pada tahun 2020, dari total tiga puluh dua nama anggota arisan kurban, yang namanya

¹ Wawancara, dengan Bapak Zainuri Abdullah selaku Ketua Arisan Kurban, pada 16 Januari 2020.

² Buya Yahya, *Fiqh Qurban.*, 5-7.

telah keluar yakni sembilan belas orang, maka pada tahun 2020 tersisa tiga belas orang nama, yang selanjutnya akan dibeli seekor sapi untuk tujuh orang dan enam ekor kambing untuk enam orang termasuk di dalamnya adalah anggota arisan kurban yang melakukan wanprestasi pada tahun 2019.

Dalam hukum Islam, untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat, haruslah dipenuhi rukun akad dan syarat akad.³ Apabila suatu akad sudah memenuhi rukun-rukun akad, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, namun akad tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dari akad tersebut.⁴ Apabila semua rukun dan syarat tersebut telah terpenuhi, maka akad tersebut bisa disepakati oleh kedua belah pihak.

Arisan kurban yang ada di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah ini sama seperti pada umumnya, para anggota membayar uang arisan kurban di setiap tahun atau juga bisa mencicil setiap bulan. Lalu, sebelum Hari Raya Idul Adha, seluruh anggota arisan kurban akan dikumpulkan untuk mengadakan pengundian untuk diambil sepuluh orang nama yang akan mendapatkan arisan dan setiap orang yang mendapatkan arisan tersebut mendapatkan 1/3 kg daging kurban.⁵

Para pihak wajib melaksanakan perikatan yang timbul dari akad yang mereka tutup. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, tentu timbul kerugian pada pihak lain yang

³ Syamsyul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, 95.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'amalah*, 73.

⁵ Wawancara, dengan Bapak Zainuri Abdullah selaku Ketua Arisan Kurban, pada 16 Januari 2020.

mengharapkan dapat mewujudkan kepentingannya melalui pelaksanaan akad tersebut. Oleh karena itu, hukum melindungi kepentingan pihak yang dimaksud (kreditor) dengan membebankan tanggung jawab untuk memberi ganti rugi atas pihak yang mungkir janji (debitor) bagi kepentingan pihak yang berhak (kreditor). Akan tetapi, ganti rugi itu hanya dapat dibebankan kepada debitor yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami oleh kreditor memiliki hubungan sebab-akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkat akad dari debitor. Jadi, tanggung jawab akad itu memiliki tiga unsur pokok, yaitu adanya perbuatan ingkar janji yang dapat dipersalahkan, perbuatan ingkar janji itu menimbulkan kerugian kepada kreditor, dan kerugian kreditor itu disebabkan oleh (memiliki hubungan sebab-akibat dengan) perbuatan ingkat janji debitor.⁶

Berdasarkan hasil penelitian terhadap praktik arisan kurban di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah, dalam melakukan perjanjian arisan kurban masih menggunakan perjanjian secara lisan atau dengan musyawarah. Dan perjanjian tersebut hanya didasari dengan kepercayaan antara masing-masing pihak. Bentuk perjanjian secara lisan ini akan menimbulkan risiko terjadinya wanprestasi atau ingkar janji yang lebih besar. Sehingga perjanjian tersebut lebih mudah untuk diingkari oleh para pihak.

C. Ketentuan Wanprestasi pada Arisan Kurban di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah

Berdasarkan hasil penelitian terhadap praktik arisan kurban di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah, dapat diketahui bahwa bentuk perjanjian

⁶ Syamsyul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah.*, 330.

akad yang dilakukan adalah dengan cara lisan. Para anggota melakukan pembayaran arisan dengan cara mencicil setiap bulannya, atau dapat juga dengan langsung secara *cash*.

Untuk rukun dan syarat akad pada arisan ini sudah sesuai dengan KUHPdt (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) pada Pasal 1320 KUHPdt yaitu terpenuhinya empat syarat, yakni sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.⁷ Juga diatur dalam Pasal 22 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah), yang terpenuhinya empat syarat, yakni pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan.⁸

Apabila suatu akad (perjanjian) telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, maka perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), diterangkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebagai kelanjutan dari asas mengikatnya perjanjian dan wajibnya para pihak memenuhi perikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut, maka salah satu pihak tidak dapat menarik kembali perjanjiannya, selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.⁹

⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*, 339.

⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.*, 22.

⁹ Syamsyul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah.*, 263.

Namun, setelah berjalan beberapa bulan, anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak membayar arisan bulanan atau uang arisan tersebut kurang yang disebabkan dengan kenaikan harga sapi sehingga uang arisan juga ikut bertambah. Adapun anggota yang melakukan wanprestasi tersebut bernama lengkap Bapak Iqbal Subagio. Ia tidak dapat membayar uang arisan yang bertambah tersebut yakni sebesar Rp.150.000,-. Hal ini menimbulkan permasalahan, yaitu perbedaan pembayaran arisan yang cenderung bertambah dari tahun sebelumnya. Setiap anggota yang namanya keluar lebih awal dalam pengundian arisan kurban adalah sebagai pihak yang berutang dalam arisan kurban (kreditur), karena ia harus melakukan pembayaran dengan cara mengangsur dalam setiap pengundian arisan kurban. Pengangsuran tersebut harus dilakukan sampai semua anggota mendapatkan undian arisan kurbannya masing-masing.¹⁰

Lalu, pengurus arisan kurban akan melaksanakan musyawarah kepada seluruh anggota arisan kurban untuk berunding membahas mengenai permasalahan tersebut di atas. Dan akhirnya, mereka sepakat mengambil jalan keluar untuk menambah pembayaran arisan kurban tersebut agar mampu membeli sapi yang harganya meningkat. Kemudian, ada salah satu anggota arisan kurban yang tidak setuju dengan hasil keputusan perundingan tersebut, dan anggota tersebut sering kali tidak membayar arisan dengan alasan sistem

¹⁰ Wawancara, dengan Bapak Zainuri Abdullah selaku Ketua Arisan Kurban, pada 16 Januari 2020.

tambahan pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian awal akad, maka anggota tersebut tidak memiliki uang untuk membayarnya.¹¹

Perbuatan anggota arisan kurban tersebut di atas, termasuk perbuatan yang tidak memenuhi kewajiban atas haknya yang harus didapatkan oleh anggota lainnya. maka, dapat dipahami bahwa perbuatan anggota arisan kurban tersebut telah menimbulkan terjadinya wanprestasi, karena anggota arisan kurban tersebut tidak mematuhi dan menjalankan keputusan bersama hasil musyawarah antara ketua pengurus arisan kurban dengan seluruh anggota arisan kurban. Sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian pada anggota arisan kurban yang lainnya.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan KUHPdt (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) pada Pasal 1243 yaitu penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, apabila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan tersebut, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam kurun waktu yang melampaui waktu yang telah ditetapkan. Selain KUHPdt (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), hal itu juga sesuai dengan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) pada Pasal 36 ayat huruf (a) yaitu pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila kesalahannya tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.¹²

¹¹ Wawancara, dengan Bapak Sutik selaku Anggota Arisan Kurban, pada 18 Januari 2020.

¹² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 26.

Upaya yang dilakukan oleh para pihak dalam arisan kurban, yaitu ketua arisan kurban sudah menegur dan mengingatkan agar segera untuk melunasi kekurangan pembayaran arisan kurban tersebut karena sudah memasuki akan jatuh temponya, namun anggota arisan kurban melakukan wanprestasi tersebut menghiraukan dan beralasan tidak mempunyai uang untuk membayarnya dan akan segera melunasinya. Kemudian, Ketua Arisan Kurban tersebut berinisiatif untuk mengadakan musyawarah bersama semua anggota arisan kurban guna menyelesaikan permasalahan wanprestasi tersebut. Setelah bermusyawarah bersama, akhirnya seluruh anggota arisan kurban sepakat bahwa kekurangan salah satu anggota arisan kurban tersebut akan dibayar dengan cara iuran dari pada anggota arisan kurban lain dengan syarat bahwa anggota arisan kurban yang melakukan wanprestasi tersebut harus menggantinya tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.¹³

Berdasarkan penjelasan mengenai upaya penyelesaian wanprestasi tersebut, maka dapat dipahami bahwa para anggota arisan kurban sudah melaksanakan upaya penyelesaian yaitu dengan cara melakukan musyawarah bersama yang diikuti oleh seluruh anggota arisan kurban. Dengan menghasilkan mufakat, yakni para anggota arisan kurban akan melakukan iuran untuk membayarkan kekurangan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh anggota arisan kurban lain, dengan syarat anggota arisan kurban tersebut harus mengembalikan uang itu tepat pada waktunya.

¹³ Wawancara, dengan Bapak Zainuri Abdullah selaku Ketua Arisan Kurban, pada 16 Januari 2020.

Mengenai mekanisme pembayaran, berdasarkan hasil musyawarah, maka pihak yang melakukan wanprestasi tersebut berkewajiban mengembalikan uang iuran yang telah dibayarkan oleh uang hasil iuran para anggota arisan kurban dalam tempo dua minggu secara *cash*.¹⁴

Upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan anggota arisan tersebut sudah dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Mengingat cara-cara untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi secara non-litigasi ada beberapa cara, seperti perdamaian (*ash-shulhu*), arbitrase (*tahkim*), dan kekuasaan kehakiman (*wilayat al-qadha*) meliputi *al-hisbah*, *al-madzalim*, dan *al-qadha* (peradilan).

¹⁴ Wawancara, dengan Bapak Sutik selaku Anggota Arisan Kurban, pada 18 Januari 2020.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik arisan kurban di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah, praktik yang dilakukan di sini dalam hal kurbannya sudah sesuai dengan syari'at Islam. Namun, dalam hal arisannya terjadi suatu masalah, yakni terdapat anggota arisan kurban yang tidak memenuhi kewajibannya yakni dengan cara tidak membayar iuran arisan yang sudah disepakati bersama. Suatu pihak dapat dikatakan melakukan wanprestasi ketika pihak tersebut lalai atau ingkar terhadap kewajibannya. Berdasarkan tindakan anggota arisan kurban yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka anggota arisan kurban tersebut sudah dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Anggota arisan kurban yang melanggar tersebut, tidak bisa membayar iuran arisan kurban karena tidak mempunyai uang untuk membayar dan kebutuhan hidupnya yang masih kurang. Permasalahan wanprestasi ini sudah dimusyawarahkan dan dibicarakan bersama oleh seluruh anggota arisan kurban dengan menghasilkan mufakat yakni para anggota arisan kurban akan membayar iuran kembali untuk menanggung kekurangan akibat wanprestasi tersebut.

Dan untuk anggota arisan kurban yang melakukan wanprestasi harus membayar ganti rugi terhadap tindakannya tersebut secara tepat waktu. Hal ini

bertujuan untuk memenuhi hak anggota yang lain karena ada anggota yang tidak dapat memenuhi kewajibannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti menyampaikan saran kepada masyarakat bahwa jika melakukan suatu perjanjian harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya yang harus dipenuhi. Karena perjanjian itu sifatnya mengikat antara kedua belah pihak. Supaya tidak terjadi suatu masalah yang timbul terhadap perjanjian tersebut. Karena dalam perjanjian terdapat hak orang lain yang harus dipenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bugha, Mustafa Dlib. *Fiqh Islam Lengkap*, Solo: Media Zikir, 2009.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Anggriyas, Donika. "Arisan Berdasarkan Standar Harga Padi Paska Panen Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Srisawahan)," *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017.
- Anwar, Syamsyul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu 3*, Cet. Ke10, Depok: Gema Insani, 2007.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Faizah, Rohmiatun. "Praktik Arisan Kurban dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus pada Jamaah Masjid Al-Munawwaroh Desa Bubutan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo)," *Skripsi*, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- <http://www.simulasikredit.com.cdn/amp/berapa-sistem-arisan-yang-kamu-tahu-ternyata-ada-banyak-lho/>?, diakses pada 29 Juli 2019.
- <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5aefb539c669d/konsep-akad-menurut-hukum-islam-dan-perjanjian-menurut-kuh-perdata/>, diakses pada 29 Juli 2019.
- Jayusman. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Ibadah Kurban Kolektif," *Al-Adalah*, Vol. X, No. 4, Juli, 2012.
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Yogyakarta: UIN Maliki Prss, 2010.

- Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Sinar Grafika, 2012.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mas'adi, Gufron A. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muchtar, Asmaji. *Fiqh Ibadah dan Mu'amalah*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Muin, Rahmawati dan Hadi. "Perilaku Masyarakat terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang dalam Perspektif Ekonomi Islam," *LAA MAYSIR*, Vol. 5, No. 1, Januari, 2018.
- Murcitaningrum, Suraya. *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Prudent Media, 2013.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.
- Nadziroh, Siti Syafaatun. "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Undian Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati (Studi Teori dan Praktik Potensi Maisir)," *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.
- Nizaruddin. *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Rozikin, M. Rohma. *Hukum Arisan dalam Islam*, Malang: UB Press, 2018.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatu Muftahid wa Nihayatul Al-Muqtashid*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 13*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 5*, Cipayung: Tinta Abadi Gemilang, 2015.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad. *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang-Piutang*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Syukur, Ahmad Bisyri. *Fiqh Tradisi*, Bandung: PT. Grafindo Media Pratama, 2013.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Pedata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- www.arsayin666.blogspot.com, diakses pada 21 Agustus 2019.
- Yahya, Buya. *Fiqh Qurban*, Cirebon: Pustaka Al-Bahjah, t.t.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

OUTLINE
PRAKTEK ARISAN QURBAN (STUDI KASUS DI DESA KOTASARI 1
KECAMATAN KOTAGAJAH)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Qurban
 - 1. Pengertian Qurban
 - 2. Syarat dan Rukun Qurban
 - 3. Objek Qurban
 - 4. Kewajiban Qurban
 - 5. Pembagian Qurban

- B. Arisan
 - 1. Pengertian Arisan
 - 2. Arisan Budaya Sosial
 - 3. Persoalan Hukum Arisan
- C. Wanprestasi

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah
- B. Pelaksanaan Arisan Qurban di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah
- C. Penentuan Hukum Terhadap Arisan Qurban di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, November 2019

Mahasiswa Ybs



Anggita Yoga Pratama

NPM.1502090002

Mengetahui,

Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP.19740104 199903 1 004

Pembimbing II



Sainul SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
PRAKTEK ARISAN QURBAN
(Studi Kasus Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah)

A. WAWANCARA

1. Wawancara Kepada Ketua Arisan Qurban

- a. Bagaimana tata cara pelaksanaan akad arisan qurban di desa Kotasari 1 tersebut ?
- b. Apakah dalam arisan tersebut pernah terjadi ingkar janji ? apabila terjadi ingkar janji bagaimana kronologinya ?
- c. Apa yang menjadi penyebab ingkar janji pada arisan qurban tersebut ?
- d. Apa langkah awal jika terjadi ingkar janji pada arisan tersebut ?
- e. Bagaimana cara penyelesaian ingkar janji pada arisan qurban tersebut?

2. Wawancara Kepada Anggota Arisan Qurban

- a. Apakah anda mengetahui tentang akad arisan qurban tersebut ?
- b. Bagaimana cara pembagian arisan qurban tersebut ?
- c. Apakah anda rutin dalam membayar angsuran arisan qurban tersebut ?
jika tidak, apa yang menjadi penyebab nya ?
- d. Bagaimana sikap anda jika tidak bisa membayar angsuran ?
- e. Bagaimana langkah anda jika ada anggota lain yang tidak dapat membayar angsuran ?

B. DOKUMENTASI

1. Dokumen
2. Gambaran umum Desa Kotasari
3. Data arisan qurban

Metro, Desember 2019
Mahasiswa Ybs.



Anggita Yoga Pratama
NPM. 1502090002

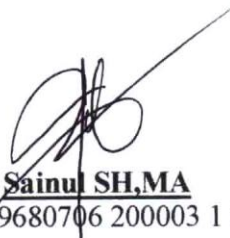
Mengetahui,

Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II



Sainul SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-185/In.28/S/U.1/OT.01/01/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ANGGITA YOGA PRATAMA
NPM : 1502090002
Fakultas / Jurusan : Syaria'h/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090002.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Januari 2020
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtadi Sudin, M.Pd
NIP.1958083119810301001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B- 023 /In.28.2/D /PP.00.9/05/2019

03 Mei 2019

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Drs. Musnad Rozin, MH

2. Sainul, SH.,MA.

di -

Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ANGGITA YOGA PRATAMA

NPM : 1502090002

Fakultas : SYARIAH

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)

Judul : ARISAN QURBAN DENGAN PEMBAGIAN TIDAK MERATA (Studi Kasus di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kota Gajah)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan $\pm$ 2/6 bagian.
 - b. Isi $\pm$ 3/6 bagian.
 - c. Penutup $\pm$ 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 84/In.28/D.1/TL.00/01/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA KOTASARI 1
KECAMATAN KOTAGAJAH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 83/In.28/D.1/TL.01/01/2020, tanggal 13 Januari 2020 atas nama saudara:

Nama : **ANGGITA YOGA PRATAMA**
NPM : 1502090002
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA KOTASARI 1 KECAMATAN KOTAGAJAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTEK ARISAN QURBAN".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 13 Januari 2020
Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MHA
NIP. 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 83/In.28/D.1/TL.01/01/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syaria`h Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

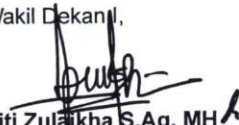
Nama : **ANGGITA YOGA PRATAMA**
NPM : 1502090002
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`h

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA KOTASARI 1 KECAMATAN KOTAGAJAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTEK ARISAN QURBAN".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 13 Januari 2020

Wakil Dekan I,


Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN KOTAGAJAH
KAMPUNG KOTAGAJAH

Jalan Pesanggrahan No. 1 Kotagajah
Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Kode Pos 34153

Kotagajah, 21 Januari 2020

Nomor : 471.1 / 05 / Kc.a.VIII.18.06 / 1 / 2020

Lampiran :

Perihal : Pemberian Izin Riset / Penelitian

Kepala Yth,

Sdr. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah,
Institut Agama Islam Negeri Metro

Di-

Metro

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat saudara Nomor : 030/In.28/D.1/TL.01/01/2020 tentang izin Riset /
Penelitian mahasiswi atas nama : ANGGITA YOGA PRATAMA, Fakultas Syari'ah

Berkenaan hal tersebut kami tidak keberatan untuk memberi izin kepada mahasiswi tersebut
untuk melakukan Riset/Penelitian sesuai yang saudara maksud di Dusun Kotasari I, Kampung
Kotagajah.

Demikian mohon untuk untuk dimaklum adanya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Kepala Kampung Kotagajah



Tembusan :

- Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telpon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggita Yoga Pratama
NPM : 1502090002

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : IX/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Bab IV - V PDR Lengkap ke Pbbz 1	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Saiful SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Anggita Yoga Pratama

NPM. 1502090002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telpon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

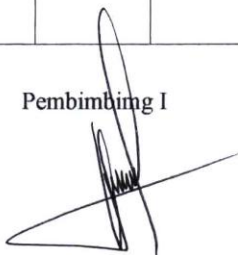
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggita Yoga Pratama
NPM : 1502090002

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : IX/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 22/1/2019	✓	Acc skripsi untuk dijadikan/demunkasikan	

Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Anggita Yoga Pratama :
NPM. 1502090002

DOKUMENTASI





BIOGRAFI SINGKAT PENULIS



ANGGITA YOGA PRATAMA lahir di Kotagajah, 09 Agustus 1997. Saya lahir dan tinggal di Desa Kotagajah, kemudian menempuh pendidikan di TK Pertiwi, melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 07 Kotagajah dan lulus pada tahun 2009. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar, saya melanjutkan ke SMP N 2 Kotagajah, dan saya melanjutkan pendidikan saya di SMA N 1 Punggur. Kemudian pendidikan dibangku sekolah selesai pada tahun 2015. Dan melanjutkan Studi Perkuliahan Strata 1 di IAIN Metro pada tahun 2015 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.